



P U T U S A N

Nomor: 1207 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROMANA NONA Alias ROMANA;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 16 Desember 1954;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Fatului, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Guru;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Romana Nona atau biasa dipanggil Ibu Romana pada tanggal 15 April 2005 sekitar Jam 12.00 WIT atau sekitar itu dalam bulan April 2005 bertempat di Kelurahan Sikumana Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perutusan atau yang dapat membebaskan dari utang atau dapat menjadi bukti hutang suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa dan suaminya Almarhum Yohanes Muda berkenalan dengan Korban kemudian terjadilah hubungan kekerabatan antara Terdakwa dan korban kemudian Terdakwa ingin membeli tanah milik korban dengan luas 20 x 30 meter yang terletak di Kelurahan Sikumana. Saat itu saksi korban dan almarhum Yohanes Muda membuat surat

Hal.1 Dari 7 Hal.Put.No.1207 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak tetapi surat itu berlaku apabila sudah ada pembayaran Tanah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Almarhum Yohanes Muda belum membayar hutang tanah tersebut sampai ia meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian korban dihubungi oleh pihak Kelurahan Sikumana bahwa Petugas dari BPN Kota Kupang hendak mengukur Tanah Milik korban untuk dibuat sertifikat atas nama Terdakwa. Lalu kemudian pada saat dilakukan pengukuran tersebut korban membatalkan dengan alasan bahwa Terdakwa belum membayar lunas harga tanah tersebut. Kemudian korban melaporkan hal tersebut kepada Camat Maulafa. kemudian korban dan Terdakwa difasilitasi oleh Camat Maulafa untuk bertemu di Kantor Kecamatan. Pada pertemuan tersebutlah Terdakwa mengeluarkan bukti-bukti bahwa ia telah mempunyai Hak atas Tanah tersebut yaitu dengan memperlihatkan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tersebut: sehingga Saksi Korban kaget karena tidak pernah menandatangani surat apapun dengan Terdakwa. Saksi Korban mengakui bahwa ia pernah menandatangani surat pelepasan hak dengan almarhum Suami Terdakwa tetapi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa. Oleh karena merasa tidak puas kemudian korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dengan sangkaan pemalsuan surat. Kemudian pihak penyidik berkoordinasi dengan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar untuk menguji keaslian tandatangan dalam surat pernyataan pelepasan hak dan beberapa tanda tangan Saksi Korban sebagai pembanding. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 272/DTF/2011 telah diteliti oleh Ahli yaitu:

1. Ir. Yani Nur Syamsu, M.Se;
2. Rian Aprilian, S.Si;
3. I Komang Wibawa;

Dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Dari Uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa *Questioned* Tanda Tangan (QT) adalah *Non Identik* dengan *Know* Tanda Tangan (KT) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Daniel Lani yang terdapat pada satu lembar surat pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah pada bab 1.A di atas dengan tanda tangan atas nama DANIEL LANI pembanding adalah **tanda tangan berbeda**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 12 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romana Nona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kasus Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Romana Nona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa satu lembar surat pernyataan pengesahan hak dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No.238/Pid.B/ 2012/ PN.KPG tanggal 09 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan merupakan ruang lingkup perbuatan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana;
3. Menyatakan barang bukti berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:06/Akta.Pid/ 2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.3 Dari 7 Hal.Put.No.1207 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Mei 2013 dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah
dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada
tanggal 09 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 23 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Mei 2013 dengan
demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi /Kasasi /
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang telah menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas dalam memeriksa dan
mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yakni:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak
sebagaimana mestinya yakni dalam hal :
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam
putusannya bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti seperti
didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan
tersebut bukanlah merupakan suatu Tindak Pidana tetapi
merupakan Ruang Lingkup Perdata.
 - Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut di atas sangatlah keliru
karena dalam pertimbangannya tidak disusun secara ringkas
mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang
diperoleh dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal
197 Ayat (1) KUHAP dan Majelis Hakim tidak menguraikan
mengapa perbuatan Terdakwa merupakan ruang lingkup
Perdata.
 - Bahwa Dakwaan kami Penuntut Umum adalah karena
Terdakwa telah membuat Surat Palsu ditandatangani Saksi
Korban DANIEL LANI telah dipalsukan oleh Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kami tersebut diatas telah didukung alat bukti yakni Keterangan Saksi Korban DANIEL LANI dan istrinya saksi CORNELIA LANI MBALU, Keterangan Ahli Ir.YANI NUR SAMSU sesuai surat Hasil Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor Lab : 272/DTF/2011.

- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi yakni saksi DANIEL LANI (saksi korban) saksi CORLINA LANI MBALU (istri saksi korban) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa saksi korban tidak pernah menandatangani surat apapun dengan Terdakwa.
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut di atas sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
- Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi yakni saksi DANIEL LANI(saksi korban) saksi CORLINA LANI MBALU(istri saksi korban) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa saksi korban tidak pernah menandatangani Surat pernyataan Pelepasan Hak atas tanah atau surat-surat lainnya dengan Terdakwa, tetapi dalam kesimpulannya Majelis Hakim telah memanipulasi Keterangan Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Saksi Korban menandatangani surat tersebut.

Darimana keterangan saksi tersebut diambil? Sangatlah naif karena jika benar Saksi Korban menyatakan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut mengapa Saksi Korban melaporkan Terdakwa kepada Polisi? Selanjutnya Majelis Hakim juga mengatakan dalam kesimpulannya bahwa di persidangan Saksi Korban DANIEL LANI mengakui bahwa tandatangannya sering berubah karena Saksi Korban berpendidikan rendah.

Lagi-lagi Majelis Hakim dalam kesimpulannya memanipulasi keterangan Saksi Korban adalah karena keterangan Saksi Korban tersebut tidak pernah diungkap didalam persidangan.

Hal.5 Dari 7 Hal.Put.No.1207 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih lanjut dalam kesimpulannya Majelis Hakim telah memanipulasi data karena memasukkan kuitansi jual beli yang terletak di Tankolo RT-012 RW-04 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kupang yang luas tanahnya hanya 20x30 M2 dan juga sertifikat yang diajukan oleh Terdakwa sebagai barang bukti luas tanahnya dalam sertifikat tersebut berbeda dengan luas tanah dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah. Luas tanah yang tertera dalam surat tersebut adalah kurang lebih 1237,50 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma limapuluh meter persegi) yang terletak RT-03 RW-01 kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa kota Kupang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ROMANA NONA dilakukan secara arif dan bijaksana, yaitu melaksanakan Peradilan sebagaimana mestinya dan menerapkan peraturan hukum secara benar serta mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang yakni mempertimbangkan dan memuat semua Keterangan Saksi Korban DANIEL LANI, Saksi CORNELIA LANI MBALU, saksi CORNELIS TUAN, Saksi FERDINAND HANING secara lengkap yang terungkap di persidangan serta mengkaitkan dengan Keterangan Ahli Ir.YANI NUR SAMSU serta surat hasil Laboratorium Forensik Denpasar No.Lab.272/DTF/2011, maka seharusnya ROMANA NONA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat yang dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam perkara *a quo* terdapat sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan Saksi Daniel Lani yang perkara perdatanya masih berlangsung di Pengadilan Perdata;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H.Dudu D.Machmudin,**

Hal.7 Dari 7 Hal.Put.No.1207 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum. dan **Desnayeti. M, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Drs. H.Dudu D.Machmudin, S.H.,M.Hum.

LLM.

t.t.d./

Desnayeti. M, S.H.,M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)